

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Satjipto Raharjo, 2006, Buku *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Dr Alfitra SH.,MH, 2019 Hukum acara peradilan anak hal:23

Muhaimin, 2020, Metode *Penelitian Hukum*, Mataram: UPT. Mataran University, Press.

Lubis, M. I. (2017). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Studi Yuridis Normatif*. Jakarta: Prenadamedia Group.

### Jurnal & Artikel:

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh W.D. Ross (Oxford: Oxford University Press, 2009), hlm. 113–117

Ahmad, S. (2018). *Pemahaman Masyarakat tentang Keadilan Restoratif*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 59.

Aini, L. (2021). *Tantangan Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 63.

Arifin, B. (2021). “Kompetensi Fasilitator dalam Mediasi Diversi: Analisis Kritis.” *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 9(2), hlm. 138.

Daly, K. (2002). “Restorative Justice: The Real Story.” *Punishment & Society*, 4(1), hlm. 65.

Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, trans. Kurt Wilk (New York: Oxford University Press, 1950), hlm. 75.

John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, (New York: Oxford University Press, 2002), hlm. 75–77.

Marshall, T., *Restorative Justice: An Overview*, The Home Office Research Development and Statistics Directorate, 2020, hlm. 32-35.

Muhammad Rosikhu dkk. (2025). *Keadilan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 6 No. 7

Nugroho, D., *Tantangan Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 2, 2020, hlm. 150-154

Lestari, S. (2020). *Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), hlm. 110.

Lestari, Siti. (2020). *Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak: Studi Implementasi di Wilayah Jawa Barat*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, (New York: Oxford University Press, 2002), hlm. 75–77.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 134-13

Mulyadi, Dedi. (2019). *Konsep dan Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Mahfud, A. (2022). *Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 88.

Maria, S., & Rahman, A. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 45-47

Mulyadi, Dedi. (2019). *Konsep dan Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Nugroho, D., *Tantangan Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50, No. 2, 2020, hlm. 150-154

Putri, M. N. (2020). *Budaya Malu dan Pengaruhnya terhadap Proses Diversi dalam Sistem Peradilan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 75

Nasution, R. (2019). *Stigma Sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia*. Jurnal Psikologi Sosial, 7(2), hlm. 132.

Putri, R. & Hidayat, F. (2021). *Pendekatan dan Sumber Hukum dalam Penelitian*. Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), 45-58

Purba, Y. Y. et al. (2025). *Peran Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak di Indonesia*. PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 4(2), hlm. 1923–1930.

Sari, D. P. (2021). “Pengaruh Norma Sosial terhadap Pelaksanaan Restorative Justice di Daerah Pedesaan.” *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(1), hlm. 98.

Santoso, R., *Hambatan Pelaksanaan Restorative Justice pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50, No. 1, 2020, hlm. 88-92.

Santoso, T. (2020). “Restorative Justice dan Masalah Penerapannya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.” *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 8(1), hlm. 131.

Sari, Dewi et al., "Efektivitas Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Pencurian Kecil," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 98-105.

Soekanto, S. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 32-35.

Hartono, Budi, *Reformasi Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 67-70

Hartono, T. (2021). *Problematisa Implementasi Restorative Justice di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 87.

Rachmad, H. (2019). "Tantangan Penerapan Diversi dalam Peradilan Anak." *Jurnal Yustisia*, 8(2), hlm. 14

Santoso, Teguh. (2020). "Restorative Justice dan Masalah Penerapannya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 8, No. 1, hlm. 125-140.

Wibowo, *Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 102-105

Wulandari, D. (2020). "Koordinasi Antar Lembaga dalam Pelaksanaan Diversi Berdasarkan UU SPPA." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 3(2), hlm. 145.

Putri, Anisa Dwi. (2020). "Pengaruh Budaya Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Anak di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 14, No. 2, hlm. 78-92.

Zehr, Howard. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), 1989, yang diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), 1985.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 145.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Pontianak, Kalimantan Barat, Kecamatan Desan Sungai Malaya pada hari Senin Tanggal 16 juni 2003.

Penulis yang biasa dipanggil “Nike” memiliki nama lengkap “Nike Ardillah”. Penulis Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan bapak Togimin dan ibu Sumaidah,

Penulis menyelesaikan Pendidikan di MI Miftahul Huda pada tahun 2014. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan Pendidikan di Mts Miftahul huda dan tamat pada tahun 2017. Serta menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Nurul Jadid (SMANJ) pada tahun 2020. Pendidikan berikutnya di tempuh di Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Fakultas Sosial dan Humaniora (Soshum) jurusan Ilmu hukum penulis menyelesaikan srata satu (S1) pada tahun 2025.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha serta tak lupa dorongan dan sambungan do’a kedua orang tua dan para guru, penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, semoga dengan tugas akhir ini mampu memberikan kontribusi bagi dunia Pendidikan.



PANITIA PELAKSANA PROGRAM SKRIPSI  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
**UNIVERSITAS NURUL JADID**  
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid  
Karanganyar Paiton  
Probolinggo 67291  
☎ 08883077077  
soshum@unuja.ac.id

**PENGESAHAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR**

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa :

Nama : Nike Ardillah  
NIM : 2142100006  
Prodi : Hukum  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pendekatan Restoratif Justice Dalam Kasus  
Tindak Pidana Yang Melibatkan Anak

Telah dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Tugas Akhir Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo pada hari Kamis tanggal 07 bulan Agustus tahun 2025 dan dinyatakan lulus serta telah direvisi sesuai dengan saran Tim Penguji.

Mengesahkan,  
kan.



**PP. NUSNUL MUALI, M.Pd**  
NIDN: 2101127701

Tim Penguji:

1. Ketua Tim : Herdy Pratama Susantyo, M.H.
2. Penguji I : Ismail Marzuki, S.H., M.H.
3. Penguji II : Sulistina, S.H., M.H.

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)



YAYASAN NURUL JADID PAITON  
**FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA**  
**UNIVERSITAS NURUL JADID**  
 PROBOLINGGO JAWA TIMUR

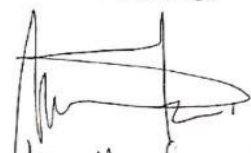
PP. Nurul Jadid  
 Karanganyar Paiton  
 Probolinggo 67291  
 ☎ 08883077077  
 soshum@unuja.ac.id

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

1. Nama Mahasiswa : Nike Ardillah
2. NIM : 2142100006
3. Prodi : Ilmu Hukum
4. Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Restorativ Justice Dalam Kasus Tindak Pidana Anak
5. Dosen Pembimbing : Dr. Mushafi Miftah S,H, MH.
6. Konsultasi :

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | KETERANGAN KONSULTASI/ARAHAN | PARAF |
|---------|------------------|------------------------------|-------|
|         | BAB I            | Rmsr                         | f     |
|         | BAB I            | Ace                          | f     |
|         | BAB II           | Rmsr                         | f     |
|         | BAB II           | Ace                          | f     |
|         | BAB III          | Rmsr                         | f     |
|         | BAB III          | Ace                          | f     |
|         | BAB IV           | Rmsr                         | f     |
|         | BAB IV           | Ace                          | f     |
|         | BAB V            | Rmsr                         | f     |
|         | BAB V            | Ace                          | f     |
|         |                  |                              |       |
|         |                  |                              |       |
|         |                  |                              |       |
|         |                  |                              |       |

8. Bimbingan telah selesai pada tanggal 20 juli 2025  
 Dosen Pembimbing:

  
 Dr. Mushafi Miftah

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Hal: Persetujuan Pembimbing**

Kepada Yth:

Bapak Dekan Fakultas Sosial Humaniora  
Universitas Nurul Jadid

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah dikoreksi dan diadakan perbaikan dan penyempurnaan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi:

Nama: Nike Ardillah

NIM:2142100006

Fakultas:Sosial dan Humaniora

Program Studi:Ilmu Hukum

Judul:Tinjauan Yuridis Terhadap penerapan Restoratif Justice  
Dalam Kasus Tinda Pidana Anank

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam siding Munaqasyah skripsi Fakultas Sosial Dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.Untuk itu Kami mengharap agar segera dimunaqsyahkan.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan teima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Paiton, 29 Juli 2025

Pembimbing:

Dr. Mushafi Miftah S,H MH.,



YAYASAN NURUL JADID PAITON  
**FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA**  
**UNIVERSITAS NURUL JADID**  
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid  
Karanganyar Paiton  
Probolinggo 67291  
t 08883077077  
soshum@unuja.ac.id

**KETERANGAN HASIL CHECK PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, tim check plagiasi Fakultas Sosial dan Humaniora menerangkan dengan sebenarnya, bahwa telah dilakukan check plagiasi dengan persentase 30% (Exclude Quotes dan Exclude Bibliography) pada tugas akhir/skripsi mahasiswa berikut:

Nama : 2142100006

NIM : NIKE ARDILLAH

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE  
DALAM KASUS TINDAK PIDANA ANAK

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dijadikan persyaratan kelayakan mengikuti sidang tugas akhir/skripsi.

Paiton, 02 Agustus 2025  
Ketua Tim,



RM. FARUQ, S.H.I